

PEJABAT PENJUAL LELANG BMN

2022

Kpt 48 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, perlu menetapkan kembali Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah: UU No 20 Tahun 1997, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014, PMK Nomor 83/PMK.06/2016, PKPU No 17 Tahun 2016, PMK No 213/PMK.06/2020, PMK No 83/PMK.06/2016, PMK No 111/PMK.06/2016.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Mengangkat Sdr. TEDI DARMAWAN, NIP 19871221 201012 1 004 sebagai Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, serta uraian tugas yang akan dilaksanakan, Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6/HK.03.02/5207/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2022.